



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYAHRIM;**

Tempat lahir : Bintang Oros ;

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Februari 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bintang Oros, Desa Selebung, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/73/VI/RES.1.8/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negara sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB, yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 170/Pen.Pid/2024/PN Sel tanggal 4 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYHRIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYHRIM berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam Tanpa Nomor Polisi. Nosin: JM01E-1070102, Noka MH1JM0111MK071471;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam dengan nopol DR 6453 Z. Nosin: JM01E- 1070102, Noka : MH1JM0111MK071471, atas nama pemilik MURNI;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah M 1 (satu) Buah BPKB Speda Motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam dengan nopol DR 6453 Z. Nosin: JM01E-1070102, Noka MH1JM0111MK071471, : atas nama pemilik MURNI;
- 1 (satu) Buah Konci Speda Motor Merk Honda;
- 1 (satu) Buah Pegangan Konci Berbentuk Leter T ;
- 1 (satu) buah Mata Konci

Telah dieksekusi dalam perkara atas nama MAHSUN Alias CUN Bin MASTUR ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan tersebut pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYAHRIM bersama Sdr.YAYAN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya - tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, tepatnya di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bersama Sdr.YAYAN (DPO) sedang nongkrong di depan Alfamart, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa mengajak Sdr.YAYAN (DPO) untuk pergi menonton pertunjukan rona-rona di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.YAYAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.50 Wita setibanya di Lapangan Umum Sakra terdakwa dan Sdr.YAYAN (DPO) melihat saksi ANDRE WIJAYA sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 di tempat parkir pengunjung lapangan setelah saksi ANDRE WIJAYA pergi meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut timbulah niatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 kemudian terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sering terdakwa bawa di dalam saku celananya dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan memasukkan kunci leter T ke lubang kunci kontak dari sepeda motor Honda Scoopy kemudian terdakwa memutar kunci leter T tersebut ke arah kanan sehingga merusak lubang kunci dan kunci leher motor Honda Scoopy tersebut terbuka dan terdakwa kembali memutar kunci leter T tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy menyala, sementara itu Sdr.YAYAN (DPO) menunggu di atas sepeda motornya sambil memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor Honda Scoopy tersebut menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, untuk terdakwa jual kepada saksi SAPARWADI Alias ADI CINTE seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MURNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYAHRIM pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau setidak - tidaknya masih pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, tepatnya di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidak_tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bersama Sdr.YAYAN (DPO) sedang nongkrong di depan Alfamart, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa mengajak Sdr.YAYAN (DPO) untuk pergi menonton pertunjukan rona-rona di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.YAYAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.50 Wita setibanya di Lapangan Umum Sakra terdakwa dan Sdr.YAYAN (DPO) melihat saksi ANDRE WIJAYA sedang memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 di tempat parkir pengunjung lapangan setelah saksi ANDRE WIJAYA pergi meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut timbulah niatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 kemudian terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sering terdakwa bawa di dalam saku celananya dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan memasukkan kunci leter T ke lubang kunci kontak dari sepeda motor Honda Scoopy kemudian terdakwa memutar kunci leter T tersebut ke arah kanan sehingga merusak lubang kunci dan kunci leher motor Honda Scoopy tersebut terbuka dan terdakwa kembali memutar kunci leter T tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sepeda motor Honda Scoopy menyala, sementara itu Sdr.YAYAN (DPO) menunggu di atas sepeda motornya sambil memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor Honda Scoopy tersebut menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, untuk terdakwa jual kepada saksi SAPARWADI Alias ADI CINTE seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MURNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRE WIJAYA**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan telah mengalami kehilangan sepeda motor Motor Scoopy warna hitam;

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik ibu saksi yang bernama MURNI;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi bersama dengan Teman saksi bernama RIO Pergi Bermain di salah satu warung yang berada di Desa Batu Putik, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, meninggalkan sepeda motor honda Scoopy warna hitam milik orang tua saksi, kemudian sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan RIO pergi menuju lapangan Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang dimana pada saat itu ada pasar malam lapangan tersebut, kemudian setelah sampai pasar malam saksi memarkir sepeda motor yang saksi bawa tersebut di pinggir jalan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



tanah yang berdekatan dengan lokasi pasar malam tersebut, setelah memarkir saksi menuju orang yang sedang berjualan cilok, setelah membeli cilok saksi dan RIO Pergi ke tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat saksi sampai lokasi parkir saksi tidak menemukan sepeda Motor tersebut kemudian saksi bersama dengan RIO mencari di sekitar lokasi parkir akan tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut dari sanalah saksi menyadari bahwa sepeda motor saksi tersebut di ambil atau di curi oleh seseorang, adapun setelah itu saksi kembali ke rumah dan memberitahukan peristiwa pencurian tersebut kepada orang tua saksi;

- Bahwa ada kendaraan lainnya berada disekitar sepeda motor milik saksi karena lokasi itu sebagai tempat parkir pengunjung lapangan tersebut;
- Bahwa situasi lingkungan sekitar tersebut adalah lokasi umum dan banyak motor yang terparkir disekitar lapangan tersebut;
- Bahwa saksi meninggalkan sepeda motor terparkir dalam keadaan terkunci kemudian motor menghadap jalan dengan standar satu;
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor yang terparkir selama sekitar 5 menit lamanya atau kurang dari satu jam;
- Bahwa jarak lokasi antara saksi memarkir sepeda motor tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara dicongkel/dirusak karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci saksi bawa/dicabut dari sepeda motornya;
- Bahwa keterangan dari kepolisian bahwa sepeda motor saksi yang hilang sudah ditemukan dan sekarang sudah berada ditumah;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sudah lama sekitar 2 tahun yang dibeli oleh ibu saksi dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang tidak ada yang rusak namun sekarang dari Plat nomor sudah tidak ada, dan lubang kunci sudah kondisi rusak;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **IKHWAN ZUHDI RAMDANI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa tindak pidana;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan raya yang berada di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama IMAN RAHMANIADI beserta 8 (Delapan) orang personil Polri lainnya yang tergabung dalam Tim Resmob Sat Reskrim Polres Lombok Timur;

- Bahwa barang bukti yang kami amankan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, Jenis Sepeda Motor, Merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JM0111MK071471, Nomor Mesin JM01E-1070102;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi dan tim resmob polres Lombok timur, sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan YAYAN, mendengar keterangan Terdakwa, kami kemudian mencari keberadaan YAYAN, namun tidak kami temukan sehingga terhadap YAYAN kami terbitkan DPO;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa sepeda motor yang telah di diambil telah berpindah tangan atau di jual oleh Terdakwa kepada SAPARWADI ALIAS ADI CINTE, dan oleh SAPARWADI ALIAS ADI

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINTE sepeda motor yang di beli dari Terdakwa tersebut di jual kembali kepada MAHSUN ALIAS CUN;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan para saksi, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada SAPARWADI ALIAS ADI CINTE seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian SAPARWADI ALIAS ADI CINTE sepeda motor tersebut kembali di jual kepada MAHSUN ALIAS CUN seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa kami menangkap Terdakwa setelah sebelumnya kami telah memproses SAPARWADI ALIAS ADI CINTE dan MAHSUN ALIAS CUN serta mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang berhasil di ambil oleh Terdakwa tersebut, yang mana saat itu SAPARWADI ALIAS ADI CINTE dan MAHSUN ALIAS CUN di proses hukum karena telah membeli sepeda motor hasil curian, serta saat itu SAPARWADI ALIAS ADI CINTE mengatakan bahwa dirinya membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dan terhadap sepeda motor tersebut di jual kembali SAPARWADI ALIAS ADI CINTE kepada MAHSUN ALIAS CUN, sehingga mengetahui informasi tersebut kami kemudian langsung mencari keberadaan Terdakwa namun pelaku tidak kami temukan sehingga saat itu SAPARWADI ALIAS ADI CINTE dan MAHSUN ALIAS CUN serta sepeda motor hasil curian tersebut kemudian kami bahwa menuju ke polres Lombok timur untuk di proses hukum karena telah membeli dan menguasai sepeda motor hasil kejahatan, sementara itu terhadap Terdakwa kami terbitkan DPO, dan setelah 1 (satu) tahun kemudian kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berkeliaran di wilayah kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, mendapatkan informasi tersebut saksi dan tim resmob polres Lombok timur mencari keberadaannya di seputaran wilayah kecamatan jerowaru dan tepat pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita kami menemukan Terdakwa di pinggir jalan raya Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, melihat Terdakwa tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadapnya dan kemudian membawanya menuju polres Lombok timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah di lakukan yaitu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



mengambil sepeda motor dan kemudian kami membawa Terdakwa ke Mapolres Lombok Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa kami sudah terlebih dahulu mengamankan sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut kami amankan dari MAHSUN ALIAS CUN;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa bertiga yang salah satu dari mereka bernama YAYAN, kami kemudian mencari keberadaannya namun tidak kami temukan sehingga terhadap YAYAN kami terbitkan DPO;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor berupa Sepeda Motor, Merek Honda Scoopy, Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan YAYAN, yang beralamat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabuapten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat sekira bulan Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Tanah Samping Lapangan Umum Sakra, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk sambil bermain handphone di depan alfamart Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur bersama dengan YAYAN, tidak berselang lama kami duduk-duduk di depan alfamart tersebut Terdakwa mengajak YAYAN untuk pergi menonton pertunjukan rona-rona di lapangan umum sakra, mendengar ajakan tersebut YAYAN kemudian mengiyakan ajakan Terdakwa dan saat itu kami pun berangkat menuju ke lapangan umum sakra untuk menonton pertunjukan rona-rona tersebut adapun saat itu kami pergi menuju ke lapangan umum sakra untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



menonton pertunjukan rona-rona menggunakan sepeda motor Honda Beat milik YAYAN, yang mana saat berangkat yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut adalah YAYAN semetara itu Terdakwa di bonceng di belakang, kemudian sekira pukul 20.50 wita, kami tiba di lapangan umum sakra yang mana saat itu kami hendak akan memarkirkan sepeda motor Honda Beat kami di samping lapangan tersebut namun saat itu kami melihat ada seseorang sedang memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya di dekat tempat kami akan memarkirkan sepeda motor Honda Beat yang kami gunakan saat itu, dan setelah seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya kemudian pergi meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, disanalah timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor Honda Scoopy milik orang tersebut yang mana saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan kunci leter T yang memang sering Terdakwa bawa, adapun Terdakwa membawa kunci leter T tersebut karena apabila ada kesempatan untuk melakukan pencurian maka kunci leter T tersebut yang Terdakwa gunakan, setelah mengeluarkan kunci leter T tersebut Terdakwa langsung mendekati sepeda motor honda scoopy tersebut dan langsung merusak lubang kunci sepeda motor honda scoopy tersebut dan menyalakannya, semetara itu YAYAN menunggu di atas sepeda motor honda beat sambil memantau situasi sekitar, dan setelah merusak lubang kunci dan menyalakan sepeda motor honda scoopy tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor honda scoopy tersebut pergi meninggalkan lokasi yang mana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor honda scoopy tersebut menuju ke arah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana Terdakwa membawa sepeda motor honda scoopy yang berhasil Terdakwa ambil tersebut untuk Terdakwa jual kepada SAPARWADI ALIAS ADI CINTE karena SAPARWADI ALIAS ADI CINTE merupakan orang yang biasa menerima sepeda motor hasil kejahatan, dan setibanya Terdakwa di Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa langsung bertemu dengan SAPARWADI ALIAS ADI CINTE di salah satu rumah yang Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari rumah tersebut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



yang mana saat setelah bertemu tersebut Terdakwa langsung menjual sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil kepadanya dan setelah transaksi jual beli sepeda motor curian tersebut Terdakwa kemudian pulang bersama dengan YAYAN yang mana saat itu YAYAN mengikuti Terdakwa menuju ke Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, untuk menjual sepeda motor honda scoopy tersebut;

- Bahwa adapun Terdakwa mengambil sepeda motor honda scoopy tersebut menggunakan kunci Leter T milik Terdakwa, yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa situasi tempat terparkirnya sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut sedang sepi, dan saat itu kondisi tempat terparkirnya sepeda motor tersebut gelap tidak ada lampu penerangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut hanya ingin menonton pertunjukan rona-rona namun Terdakwa melihat ada sepeda motor honda scoopy yang terparkir di tempat sepi dan gelap disanalah timbul niatan Terdakwa untuk mencuri dan kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor honda scoopy yang terparkir di tempat sepi dan gelap tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor honda scoopy tersebut kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa jual.

- Bahwa sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada SAPARWADI ALIAS ADI CINTE seharga Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa adapun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pegunakan untuk membelikan YAYAN rokok, belanja istri dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk bermain judi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan YAYAN tersebut baru pertama kali dan sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor ditempat yang berbeda;

- Bahwa sudah 34 (tiga puluh empat) kali Terdakwa mengambil sepeda motor, semuanya Terdakwa lakukan di pulau Lombok dan untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kabupaten Lombok timur yang Terdakwa ingat hanya 3 (tiga) kali Terdakwa melakukannya, yang mana lokasinya bertempat di Lapangan Umum Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dan terakhir kali Terdakwa melakukan kejahatan tersebut bertempat di Pancor Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, serta di Gelumpang Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa dan YAYAN tidak pernah meminta ijin kepada pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah di hukum karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2019 dan di hukum selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut berupa kunci liter T yang setelah berhasil sepeda motor Terdakwa ambil kemudian kunci tersebut langsung dibuang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam Tanpa Nomor Polisi. Nosin: JM01E-1070102, Noka MH1JM0111MK071471;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam dengan nopol DR 6453 Z. Nosin: JM01E- 1070102, Noka : MH1JM0111MK071471, atas nama pemilik MURNI;
- 1 (satu) Buah M 1 (satu) Buah BPKB Speda Motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam dengan nopol DR 6453 Z. Nosin: JM01E-1070102, Noka MH1JM0111MK071471, : atas nama pemilik MURNI;
- 1 (satu) Buah Konci Speda Motor Merk Honda;
- 1 (satu) Buah Pegangan Konci Berbentuk Leter T ;
- 1 (satu) buah Mata Konci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYAHRIM bersama Sdr.YAYAN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita, tepatnya di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 yang digunakan oleh saksi ANDRE WIJAYA ;

- Bahwa berawal pada hari Jum'at sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bersama Sdr.YAYAN (DPO) sedang nongkrong di depan Alfamart, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa mengajak Sdr.YAYAN (DPO) untuk pergi menonton pertunjukan rona-rona di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.YAYAN (DPO) yang selanjutnya pada pukul 20.50 Wita setibanya di Lapangan Umum Sakra terdakwa dan Sdr.YAYAN (DPO) melihat saksi ANDRE WIJAYA sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 di tempat parkir pengunjung lapangan setelah saksi ANDRE WIJAYA pergi meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut timbulah niatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 kemudian terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sering terdakwa bawa di dalam saku celananya dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan memasukkan kunci leter T ke lubang kunci kontak dari sepeda motor Honda Scoopy kemudian terdakwa memutar kunci leter T tersebut ke arah kanan sehingga merusak lubang kunci dan kunci leher motor Honda Scoopy tersebut terbuka dan terdakwa kembali memutar kunci leter T tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy menyala, sementara itu Sdr.YAYAN (DPO) menunggu di atas sepeda motornya sambil memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor Honda Scoopy tersebut menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, untuk terdakwa jual kepada saksi SAPARWADI Alias ADI CINTE seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MURNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk *Alternatif* yaitu *Pertama* melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** Atau *Kedua* melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif*, maka berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan *Pertama* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYHRIM sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-

Paraf



gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYAHRIM bersama Sdr.YAYAN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita, tepatnya di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 yang digunakan oleh saksi ANDRE WIJAYA yang berawal pada hari Jum'at sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bersama Sdr.YAYAN (DPO) sedang nongkrong di depan Alfamart, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa mengajak Sdr.YAYAN (DPO) untuk pergi menonton pertunjukan rona-rona di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



milik Sdr.YAYAN (DPO) yang selanjutnya pada pukul 20.50 Wita setibanya di Lapangan Umum Sakra terdakwa dan Sdr.YAYAN (DPO) melihat saksi ANDRE WIJAYA sedang memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 di tempat parkir pengunjung lapangan setelah saksi ANDRE WIJAYA pergi meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut timbulah niatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 kemudian terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sering terdakwa bawa di dalam saku celananya dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan memasukkan kunci leter T ke lubang kunci kontak dari sepeda motor Honda Scoopy kemudian terdakwa memutar kunci leter T tersebut ke arah kanan sehingga merusak lubang kunci dan kunci leher motor Honda Scoopy tersebut terbuka dan terdakwa kembali memutar kunci leter T tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy menyala, sementara itu Sdr.YAYAN (DPO) menunggu di atas sepeda motornya sambil memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor Honda Scoopy tersebut menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, untuk terdakwa jual kepada saksi SAPARWADI Alias ADI CINTE seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MURNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa bersama sama YAYAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 yang digunakan oleh saksi ANDRE WIJAYA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saat itu, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281).* Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYAHRIM bersama Sdr.YAYAN (DPO) pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita, tepatnya di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 yang digunakan oleh saksi ANDRE WIJAYA yang berawal pada hari Jum’at sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bersama Sdr.YAYAN (DPO) sedang nongkrong di depan Alfamart, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur kemudian terdakwa mengajak Sdr.YAYAN (DPO) untuk pergi menonton pertunjukan rona-rona di Lapangan Umum Sakra yang beralamat Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr.YAYAN (DPO) yang selanjutnya pada pukul 20.50 Wita setibanya di Lapangan Umum Sakra terdakwa dan Sdr.YAYAN (DPO) melihat saksi ANDRE WIJAYA sedang memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 di tempat parkir pengunjung lapangan setelah saksi ANDRE WIJAYA pergi meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut timbulah niatan terdakwa untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 kemudian terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sering terdakwa bawa di dalam saku celananya dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan memasukkan kunci leter T ke lubang kunci kontak dari sepeda motor Honda Scoopy kemudian terdakwa memutar kunci leter T tersebut ke arah kanan sehingga merusak lubang kunci dan kunci leher motor Honda Scoopy tersebut terbuka dan terdakwa kembali memutar kunci leter T tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy menyala, sementara itu Sdr.YAYAN (DPO) menunggu di atas sepeda motornya sambil memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor Honda Scoopy tersebut menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, untuk terdakwa jual kepada saksi SAPARWADI Alias ADI CINTE seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MURNI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 yang digunakan oleh saksi ANDRE WIJAYA adalah Terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYAHRIM bersama Sdr.YAYAN (DPO) sehingga dari uraian fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap diatas dikaitkan dengan pengertian unsur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Ad. 5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa adapun setelah terdakwa ABDURRAHMAN Alias RAHMAN Alias JAKEK Bin SYAHRIM dan .YAYAN (DPO) setibanya di Lapangan Umum Sakra terdakwa dan Sdr.YAYAN (DPO) melihat saksi ANDRE WIJAYA sedang memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 di tempat parkir pengunjung lapangan setelah saksi ANDRE WIJAYA pergi meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut timbulah niatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Hitam, Noka MH1JM0111MK071471, Nosin JM01E-1070102 kemudian terdakwa mengeluarkan kunci leter T yang sering terdakwa bawa di dalam saku celananya dan langsung mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan memasukkan kunci leter T ke lubang kunci kontak dari sepeda motor Honda Scoopy kemudian terdakwa memutar kunci leter T tersebut ke arah kanan sehingga merusak lubang kunci dan kunci leher motor Honda Scoopy tersebut terbuka dan terdakwa kembali memutar kunci leter T tersebut sehingga sepeda motor Honda Scoopy menyala, sementara itu Sdr.YAYAN (DPO) menunggu di atas sepeda motornya sambil memantau situasi sekitar, setelah sepeda motor

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy tersebut menyala terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut menuju ke arah Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, untuk terdakwa jual kepada saksi SAPARWADI Alias ADI CINTE seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam Tanpa Nomor Polisi. Nosin: JM01E-1070102, Noka MH1JM0111MK071471;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam dengan nopol DR 6453 Z. Nosin: JM01E- 1070102, Noka : MH1JM0111MK071471, atas nama pemilik MURNI;
- 1 (satu) Buah M 1 (satu) Buah BPKB Speda Motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam dengan nopol DR 6453 Z. Nosin: JM01E-1070102, Noka MH1JM0111MK071471, : atas nama pemilik MURNI;
- 1 (satu) Buah Kunci Speda Motor Merk Honda;
- 1 (satu) Buah Pegangan Kunci Berbentuk Letter T ;
- 1 (satu) buah Mata Kunci ;

Oleh karena barang tersebut telah ditetapkan dalam perkara lain, maka terhadap barang hukti tersebut telah dieksekusi dalam perkara atas nama MAHSUN Alias CUN Bin MASTUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam jenis tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa jujur dan berterus terang tentang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam Tanpa Nomor Polisi. Nosin: JM01E-1070102, Noka MH1JM0111MK071471;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam dengan nopol DR 6453 Z. Nosin: JM01E- 1070102, Noka : MH1JM0111MK071471, atas nama pemilik MURNI;
 - 1 (satu) Buah M 1 (satu) Buah BPKB Speda Motor merk HONDA SCOOPY warna Hitam dengan nopol DR 6453 Z. Nosin: JM01E-1070102, Noka MH1JM0111MK071471, : atas nama pemilik MURNI;
 - 1 (satu) Buah Kunci Speda Motor Merk Honda;
 - 1 (satu) Buah Pegangan Kunci Berbentuk Leter T ;
 - 1 (satu) buah Mata Kunci ;

Telah dieksekusi dalam perkara atas nama MAHSUN Alias CUN Bin MASTUR

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2024**, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H. selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI NYOMAN ARYANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **FARDITA HUTOMO PUTRA SUDIRMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN ARYANI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 170/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)